



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 556/Kep. 169 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN
SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat sub kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening 2.19.02.2.01.09 selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;

- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Tahun Anggaran 2022;

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan Seleksi, Pembinaan Paskibraka Tahun 2022;
 - b. melaksanakan Administrasi demi kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu); dan
 - c. membuat Laporan Perkembangan/Kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci, Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaa, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera, dengan Kode Rekening 2.19.02.2.01.09.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak .
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 556/Kep. 169/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN SELEKSI
DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA BIDANG PEMUDA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA : Drs. ISKANDAR
NIP. 19650701 200012 1 001
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KERINCI.
- V. SEKRETARIS : DONDI EFRIZAL, SE.,MM.
NIP. 19720321200701 1 009
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KERINCI.
- VI. ANGGOTA : 1. PASI. OPS. KODIM 0417 KERINCI.
2. SARTONI.
NIP. 19660208198603 1 007
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KERINCI.
3. AL INSYANA PUTRA, A.Md.
NIP. 19671007 199803 1 002
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KERINCI.
4. HENDRI DONAL, ST.
NIP. 19780604 201101 1 002
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KERINCI.
5. ANDREAS, S.Pd.,MM
NIP. 19790409 200902 1 003
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KERINCI.

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL